



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan;
- b. UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo; dan
- c. UPT Perbenihan Tanaman Hutan.

BAB III
UPT PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah I; dan
 - c. Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah II.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang teknis pengawasan dan pembinaan peredaran, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat;
- d. pelaksanaan pelayanan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat;
- e. pelaksanaan pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan pada tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat;
- f. pelaksanaan pendampingan teknis terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan;
- g. pelaksanaan teknis penertiban peredaran hasil hutan;
- h. pelaksanaan pelayanan pemberian keterangan ahli tindak pidana kehutanan di bidang pengukuran pengujian hasil hutan dan peredaran hasil hutan;
- i. pelaksanaan pelayanan penyediaan informasi teknis bidang pengolahan hasil hutan;
- j. pelaksanaan pengelolaan retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- k. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah I;
 - b. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan pelayanan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan pada tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;

f. melakukan

- f. melaksanakan pendampingan teknis terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan teknis penertiban peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan pelayanan pemberian keterangan ahli tindak pidana kehutanan di bidang pengukuran pengujian hasil hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan pelayanan penyediaan informasi teknis bidang pengolahan hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - j. melaksanakan pemungutan retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah II;
 - b. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan dan fisik hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan pelayanan penatausahaan hasil hutan di pelabuhan, tempat penimbunan kayu, tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis penatausahaan hasil hutan, pengolahan, pemasaran, pengukuran dan pengujian hasil hutan pada tempat penampungan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan dan perajin/masyarakat di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan pendampingan teknis terhadap tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;

g. melaksanakan

- g. melaksanakan teknis penertiban peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan pelayanan pemberian keterangan ahli tindak pidana kehutanan di bidang pengukuran pengujian hasil hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pelayanan penyediaan informasi teknis bidang pengolahan hasil hutan di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. Kota Surabaya;
 - b. Kabupaten Mojokerto;
 - c. Kota Mojokerto;
 - d. Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kota Pasuruan;
 - f. Kabupaten Pasuruan;
 - g. Kabupaten Malang;
 - h. Kota Malang;
 - i. Kota Batu;
 - j. Kabupaten Blitar;
 - k. Kota Blitar;
 - l. Kabupaten Probolinggo;
 - m. Kota Probolinggo;
 - n. Kabupaten Lumajang;
 - o. Kabupaten Jember;
 - p. Kabupaten Situbondo;
 - q. Kabupaten Bondowoso; dan
 - r. Kabupaten Banyuwangi.

- (2) Seksi Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Kabupaten Gresik;
 - b. Kabupaten Lamongan;
 - c. Kabupaten Tuban;
 - d. Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Kabupaten Ngawi;
 - f. Kabupaten Magetan;
 - g. Kabupaten Madiun;
 - h. Kota Madiun;
 - i. Kabupaten Ponorogo;
 - j. Kabupaten Pacitan;
 - k. Kabupaten Jombang;
 - l. Kabupaten Nganjuk;
 - m. Kabupaten Kediri
 - n. Kota Kediri;
 - o. Kabupaten Tulungagung;
 - p. Kabupaten Trenggalek;
 - q. Kabupaten Bangkalan;
 - r. Kabupaten Pamekasan;
 - s. Kabupaten Sampang; dan
 - t. Kabupaten Sumenep.

BAB IV

UPT TAMAN HUTAN RAYA RADEN SOERJO

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 11

UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengelolaan pelestarian alam kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan perencanaan kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
- c. pelaksanaan perlindungan dan pengawetan kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
- d. pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
- f. pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat daerah penyangga kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
- g. pelaksanaan promosi potensi kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo;
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pengembangan kawasan Taman Hutan Raya dan rencana kegiatan Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan;
 - b. melaksanakan inventarisasi potensi kawasan Taman Hutan Raya;
 - c. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya;
 - d. melaksanakan

- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan bimbingan teknis terhadap pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah pada kawasan Taman Hutan Raya;
 - f. melaksanakan promosi potensi kawasan Taman Hutan Raya;
 - g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan potensi kawasan Taman Hutan Raya;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan;
 - b. melaksanakan inventarisasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
 - c. melaksanakan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kawasan Taman Hutan Raya;
 - d. melaksanakan pengawetan flora dan fauna dalam kawasan Taman Hutan Raya;
 - e. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

BAB V

UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan; dan
 - c. Seksi Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 16

UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan dan tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan serta pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan;
- c. pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan;
- d. pelaksanaan pengelolaan retribusi perbenihan tanaman hutan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis sarana prasarana, produksi, pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan dan tenaga teknis perbenihan tanaman hutan;
- f. pelaksanaan pemantauan hama dan penyakit perbenihan tanaman hutan;
- g. pelaksanaan penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan sumber benih dan sumberdaya genetik;
- h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan;
 - b. melaksanakan pengembangan sumber benih tanaman hutan;
 - c. melaksanakan identifikasi, deskripsi dan inventarisasi potensi sumber benih serta sumber daya genetik;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis terhadap pengelola sumber benih dan sumber daya genetik tanaman hutan;
 - e. melaksanakan penerapan teknologi tepat guna perbenihan tanaman hutan;
 - f. melaksanakan pemantauan hama dan penyakit perbenihan tanaman hutan;
 - g. melaksanakan penyebarluasan informasi perbenihan tanaman hutan;
 - h. melaksanakan monitong, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan;
 - b. melaksanakan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan;
 - c. menyusun pertimbangan teknis terhadap penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar;
 - d. melaksanakan pendampingan teknis produksi, sarana prasarana dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan;
 - e. melaksanakan pengawasan peredaran benih dan bibit serta pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum


ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 45 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR


A. BAGAN STRUKTUR
UPT PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN



B. BAGAN STRUKTUR
UPT TAMAN HUTAN RAYA RADEN SOERJO



C. BAGAN STRUKTUR
UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO